



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

H. MAHSUN ICHSAN BIN ICHSAN, Tempat/ tanggal lahir : Masbagik Lotim/ 22 Februari 1956, umur 64 tahun, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, memberi kuasa kepada :

1. SURIAHADI,SH.,MH.,C.L.A;
2. MADE WARDIKA,SH ; semuanya Advokat pada Suriahadi & Partners, berkantor di Graha Dekopinwil NTB Lt.1-R-02 Jalan Bung Karno No.30 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 April 2020, Nomor : selanjutnya disebut sebagai 'Pemohon;;

M e l a w a n :

AINUN MUSRIDA BINTI MASHUR, Tempat/ Tanggal Lahir : Lombok Barat/ 05 Juli 1980, Umur 40 tahun, Pendidikan terakhir sekolah Dasar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lekok, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan di muka sidang;

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 27 April 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2017 di Mataram, secara syari'at islam sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 425/21/XII/2017 , tertanggal 17 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih Dua (2) Tahun Tiga (3) bulan di Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Termohon sering bilang benci, jenuh atau marah kalau melihat Pemohon terlebih belakangan ini Termohon sering melakukan aktifitas di luar rumah yang mengakibatkan semakin bertambah retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 09 April 2020 yang mana pada saat itu Pemohon membahas tentang keberangkatan ibadah haji yang sudah lama ditunda akan tetapi oleh Termohon dijawab dengan nada marah dan Termohon menyuruh Pemohon mengajak Perempuan lain yang menemani untuk menunaikan ibadah haji dan setelah itu adu mulut semakin meruncing sehingga tidak ada jalan keluarnya lagi yang mana pada saat itu Pemohon mengucapkan talak secara lisan kepada Termohon dan adapun penyebab Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon selain uraian diatas dikarenakan oleh :

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



- a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik.
 - b. Termohon dalam kesehariannya selalu bersikap acuh tak acuh dan menganggap Pemohon bukan suaminya.
 - c. Termohon sering keluar dan pulang kerumah orang tuanya tanpa persetujuan Pemohon sebagai suami.
 - d. Termohon selalu bersikap tidak suka dengan keluarga Pemohon bila keluarga Pemohon datang kerumah dan Termohon selalu meninggalkan rumah sehingga Pemohon merasa sangat malu dengan keluarga akibat sikap Termohon.
5. Bahwa setelah pengucapan talak tersebut Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang mana Termohon kembali kerumah Orang Tuanya dan dari pihak Pemohon juga ada yang menyampaikan kekeluarga Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bercerai secara lisan/ agama yang mana pada saat itu disampaikan langsung oleh RT dan anak Pemohon yaitu Atas Nama LALU ADI dan HAJI HERMAN;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon merasa tidak lagi ada hubungan dengan Termohon dikarenakan sudah mengucapkan talak secara lisan kepada Termohon, sehingga sudah bulat tekad Pemohon untuk mengakhiri perkawinan ini;

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang rukun dan tidak harmonis dan terlebih- lebih Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan maka Pemohon telah membulatkan tekad untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Mataram guna memperoleh Izin Ikrar Talak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hukum member izin kepada Pemohon (Haji Mahsun Ichsan Bin Ichsan) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Ainun Musrida Binti Mahsur) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor : 5271062202560002 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya , telah diberi materai serta telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor : 425/21/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Lalu Muliadi bin Lalu Putra. , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Datu Tuan Sweta, Lingkungan Butun Indah, RT.002 RW.265, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dan juga sebagai ketua RT Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Buntun Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak / keturunan;

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mengatarkan Termohon kepada orantuanya karena Termohon sudah ditalak oleh Pemohon ;
 - Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ,Pemohon tinggal di rumahnya di Lingkungan Butun Indah ,Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kampung Lekok ,Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakra Negara ;
 - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;
2. Bambang Hermato bin Mahsun Ichsan , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkunagan Buntun Indah, RT 002, RW 265, Kelurahan Bertaisk , Kecamatan Sandubaya , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak / keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak baik hubungan/silaturahmi dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering keluar dan pulang kerumah orangtuannya tanpa persetujuan Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sewaktu saksi berupaya menasehati Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri kepada saksi ;

- Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini sudah lebih kurang 1(satu) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , Pemohon tinggal dirumahnya di Lingkungan Buntun Indah,Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandybaya, sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtuanya di Kampung Lekok,Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakra Negara ;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggaln Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan / anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tanggal 09 April 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak baik hubungan/silaturahmi dengan keluarga Pemohon serta Termohon suka sering keluar rumah dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa persetujuan Pemohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi;

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan telah pisah tempat tinggal ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (2 dan 3) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (2 dan 3) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj`i satu kali , maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj`i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H.Mahsun Ichsan bin Ichsan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ainun Musrida binti Mashur) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Ramdhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami H.Mansur,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.St.Nursalmi Muhamad. dan Drs.H. M.Ishaq,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati,S.H ,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.St.Nursalmi Muhamad

H.Mansur,S.H

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr



Denda Farmawati,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5 Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put. No. 238/Pdt.G/2020/PA Mtr